

BAB III

METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN PEMERINTAH ANTARA 1992 M - 2015 M

A. Metode Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Nahdlatul Ulama antara 1992 M – 2015 M.

1. Sejarah berdirinya Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU)

Sejak berdirinya NU tahun 1926 M, NU telah mengenal ilmu falak sebagai suatu disiplin ilmu yang tak kalah pentingnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Pembelajaran ilmu falak mulai dikenalkan di pesantren-pesantren, bahkan hingga perguruan tinggi, ilmu falak sudah mulai diajarkan. Oleh karena itu lahirlah para insan ahli falak, dari mulai tingkat mahir dan sampai menciptakan suatu metode tersendiri dalam pembelajaran ilmu falak, baik terkait perhitungan arah kiblat, awal bulan, gerhana matahari dan gerhana bulan serta perhitungan awal waktu salat dengan berbagai variasi metode yang diciptakan. Para ahli falak menuangkan pemikiran tersebut dalam sebuah kitab, diantara ahli falak adalah KH. Ma'sum Ali dengan kitabnya *Badiat al-Mitsal, al-Khulasoh al-Wafiyah* karya KH. Zubair Umar al-Jailani, Program Mawaqit karya Dr. Ing Hafidz, *Irsyad al-Murid* karya KH. Gozali Muhammad.

Awal tahun 1985 LFNU berdiri yang diprakarsai oleh KH. Rodi Saleh. KH. Rodi Saleh adalah mantan anggota Badan Hisab Rukyat RI selama 12 tahun sekaligus menjabat sebagai ketua Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LFPBNU).¹ Dilahirkan di Grobogan Purwadadi Jawa Tengah pada 3 Maret 1933 M/ 1352 H. Termasuk tokoh yang sangat disegani di kalangan NU. Karya tulisnya yang berkaitan dengan persoalan rukyat adalah rukyatul hilal tentang Penetapan Awal Ramadan dan Syawal.²

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama didirikan dari tingkat pusat sampai daerah sebagai wadah berhimpunnya ahli hisab, astronom dan ahli rukyat untuk menyelenggarakan diklat hisab dan rukyat dari tingkat dasar sampai tingkat mahir, menangani masalah-masalah kefalakiyahan dan pemanfaatannya.³

Pada saat Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/ 1984 M di Situbondo, KH. Moh. Rodhi Shaleh mengundurkan diri karena terpilih menjadi wakil Rais amm PB Syuriah dan Mustasyar PBNU. Kemudian terpilih KH. Mahfudz Anwar sebagai ketua LFPBNU yang baru

¹ Wawancara langsung dengan KH. Ghozalie Masroeri ketua Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pada hari Kamis, 17 Maret 2016. Di kediaman Beliau, Tangerang Selatan, Banten.

² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet. III, hlm. 150.

³ Ahmad Izzuddin, Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU, kumpulan makalah Seminar Nasional “*Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan*”, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2008), hlm, 2.

menggantikan KH. Rodi Saleh. KH. Mahfudz Anwar merupakan salah satu ahli ilmu falak kelahiran Jombang 12 April 1912 M. Belajar ilmu falak kepada KH. Ma'shum Ali saat menjadi santri di Pondok Pesantren Seblak Jombang dan belajar secara otodidak sambil sesekali meminta pendapat kepada Kyai ahli falak Salatiga yakni KH. Zuber. Karyanya dalam ilmu falak yaitu *Ilmu Falak, Kedudukan Hisab dan Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan dan Kalender PBNU*.⁴

Kedudukan sebagai ketua LF PBNU berakhir pada tahun 1993 yang kemudian digantikan oleh KH. Irfan Zidny. Seorang ahli rukyat yang dilahirkan di Banyuwangi 2 Februari 1946. Karya tulisnya yang berkaitan dengan ilmu falak adalah *Memahami Cara NU Menetapkan 1 Syawal dan Idul Fitri antara Rukyat dan Hilal*.⁵ Pada tahun 1999 M, jabatan Ketua Lajnah Falakiah PBNU dilanjutkan oleh KH. Ghozalie Marsoeri, saat ketua umum PBNU dijabat oleh KH. Hasyim Muzadi. Di masa mudanya, sebelum dikenal sebagai ahli hisab dan rukyat, KH. Ghozalie Masroeri bertahun-tahun menjadi santri pada Kiai Turaichan, seorang ahli falak kelas dunia yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah.⁶

⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 136.

⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 102-103.

⁶ <http://m.suarasurabaya.net/app/sosok/detail/2015/155129-KH-Ghazalie,-Ahli-Hisab-Rukyat-yang-Tak-Bisa-Melihat>, diakses pada hari Rabu, 8 Juni 2016.

Sampai tahun 2015 M, ketua Lajnah Falakiyah PBNU masih dijabat oleh KH. Ghozalie Marsoeri.

2. Metode Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Nahdlatul Ulama antara 1992 M-2015 M

a. Metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU antara 1992 M – 1994 M.

Menurut Slamet Hambali⁷, penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU pada tahun 1992 sampai 1994, NU menggunakan metode rukyatul hilal dan perhitungannya berdasarkan kitab *Sullam al-Nayyirain* karya Mohammad Manshur al-Batawi sebagai pendukung rukyat. Meskipun saat itu sudah digunakan berbagai macam hisab, namun belum terklasifikasikan⁸ dan saat itu pengaruh hisab *taqribi Sullam al-Nayyirain* sangat kuat dikalangan NU. Sehingga perhitungan *Sullam al-Nayyirain* sangat dominan.⁹ Dalam kitab *Sullam al-Nayyirain*, data hisab tersebut dalam lacakan sejarah menggunakan *Zaij Sulthan* yang

⁷ Wawancara langsung dengan KH. Slamet Hambali Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, di ruang dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, pada hari Rabu, 23 Maret 2016.

⁸ Wawancara langsung dengan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag., Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, di kantor program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, pada hari Senin, 23 Mei 2016.

⁹ Wawancara langsung dengan KH. Slamet Hambali Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di ruang dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, pada hari Kamis, 9 Mei 2016.

dibuat oleh Ulugh Beik al-Samarkand. *Zaij* ini juga dikenal dengan *Zaij Ulugh Beik*. *Zaij Ulugh Beik* ini disusun berdasarkan teori Ptolomeus yang ditemukan oleh Claudius Ptolomeus. Temuan Ptolomeus tersebut berupa catatan-catatan tentang bintang-bintang yang diberi nama *Tabril Magesty* yang berasumsi bahwa pusat alam semesta adalah bumi (teori geosentris)¹⁰ dan kitab *Sullam al-Nayyirain* termasuk ke dalam hisab *haqiqi taqribi*.

Cara mengetahui ketinggian hilal menurut kitab ini adalah dengan cara membagi waktu dua dari selisih waktu antara saat terjadi ijtimak dan saat terbenam matahari.¹¹ Dengan demikian asal ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka hilal pasti di atas ufuk.¹² Sistem yang digunakan dalam perhitungan ini berdasarkan pada teori geosentris. Saat menggunakan *Sullam al-Nayyirain*, NU mengalami perbedaan awal Syawal 1412 H, 1413 H dan 1414 H dengan pemerintah.

¹⁰ Ahmad Mashadi, *Analisis Terhadap Metode Pemikiran Mohammad Manshur Al-Batawi Tentang Idifa'ul Hilal dalam Kitab Sullam al-Nayyirain*, (Skripsi: Program Sarjana IAIN Sunan Ampel Semarang, 2010), hlm. 47.

¹¹ Lajnah Falakiyah, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Beaar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm 54.

¹² Lajnah Falakiyah, *Pedoman Rukyat...*, hlm. 8.

- b. Metode Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU antara 1998 M – 2015 M.

Penentuan awal bulan kamariah khususnya awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah, NU berpegang teguh pada pada asas pokok yaitu asas *ta'abbudi* atau asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh nash yang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang rukyatul hilal. Kemudian untuk kesempurnaanya, NU menggunakan asas *ta'aqquli* atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab/ astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, dan bukan untuk mengganti rukyat.¹³

Rukyat yang dianut NU didasarkan atas hasil dari penyelenggaraan rukyatul hilal *bi al-fi'li* di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum, yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan Saudi Arabia.¹⁴

Setelah mengalami perbedaan dengan pemerintah tahun 1992, 1992, 1993 dan 1994 M, untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas, maka perlu didukung dengan metode hisab yang tingkat akurasinya tinggi. Untuk itu, Lajnah Falakiyah PBNU menyelenggarakan Seminar

¹³ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), hlm. 1.

¹⁴ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal...*, hlm. 20.

Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat pada tanggal 11 Rabi'ul Awal 1414 H/ 29 Agustus 1993 M dan kemudian PBNU mengeluarkan Pedoman Penyelenggaraan Rukyat *Bi al-Fi'li* sebagaimana tertuang dalam Keputusan PBNU Nomor 311/A.II.03/I/1994.

Hasil Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat dan Keputusan PBNU tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukyat *Bi al-Fi'li* tersebut menjadi Pedoman Rukyat dan Hisab NU.¹⁵ Meski pada tanggal 13 Januari 1994 M telah dikeluarkan Pedoman Penyelenggaraan Rukyat *Bi al-Fi'li* tersebut menjadi Pedoman Rukyat dan Hisab NU, namun kenyataannya NU pada Maret 1994 M dalam menentukan awal bulan Syawal masih menggunakan metodenya yang lama, yakni laporan kesaksian hilal diterima tanpa memperhatikan apakah sudah memenuhi kriteria imkan rukyat atau belum.

Hisab NU memiliki ciri khas yaitu metode hisab penyerasian secara jama'i atas metode-metode hisab yang *tahqiqi/tadqiqi/ashri* dengan pendekatan imkan rukyat. Penyerasian dilaksanakan dengan melibatkan para ahli rukyat, ahli hisab dan ahli astronomi internal NU. Kriteria imkan rukyat secara empirik mempunyai indikator minimal tinggi hilal 2°, umur bulan 8 jam atau jarak antara matahari dan bulan

¹⁵ Lajnah Falakiyah, *Pedoman Rukyat dan Hisab...*, hlm. vi.

minimal 3°. ¹⁶ Apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mengenai standar ukuran imkan rukyat, bagi NU tidaklah menjadi masalah, karena yang menjadi dasar bukan kriteria imkan rukyat, tetapi hasil rukyat atau *zhuhur al-hilal* yang menjadi penentu telah masuk bulan baru. ¹⁷

Hisab penyerasian terdiri dari hisab yang dihasilkan atas berbagai sistem hisab yang mempunyai tingkat akurasi tinggi (*tahqiqi/tadqiqi/’ashri*) dengan pendekatan rukyat. Diantara hisab *tahqiqi* atau *tadqiqi* yang digunakan NU dalam hisab penyerasian adalah sebagai berikut:

1. *Al-Khulashah al-Wafiyah*, karya KH. Zubair Umar.
2. *Durus al-Falakiyah*, karya KH. Ma’shum Ali.
3. *Badi’at al-Mitsal*, karya KH. Ma’shum Ali.
4. *Irsyad al-Murid*, karya KH. Ghozali Muhammad.
5. *Nur al-Anwar*, karya KH. Noor Ahmad SS.
6. *Al-Mawaqit*, karya Dr. Eng. H. Hafid.

¹⁶ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal...*, hlm. 19.

¹⁷ A. Ghazlie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), hlm. 19.

7. *Hisab Rukyat dalam Teori dan Praktek*, karya Drs. Muhyiddin Khazin, M.Si.

Selain hisab yang berasal dari pesantren, NU juga memasukkan beberapa hisab modern dalam penyerasiannya, diantaranya *Ephemeris, Ascript Calculation, Javascript Eclipse dan New Comb*¹⁸.

3. Ikhbar NU dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah

Ikhbar adalah hak dan kewenangan PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah sesudah sidang isbat dan setelah memperoleh laporan dari Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) mengenai hasil rukyat dan sidang isbat.¹⁹

NU dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal bulan Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah melalui empat tahap: (1) tahap pembuatan hitungan hisab, (2) penyelenggaraan rukyatul hilal, (3) berpartisipasi dalam sidang isbat dan (4) ikhbar.²⁰

¹⁸ Lihat <http://www.nu.or.id/post/read/44472/ilmu-hisab-jangan-disakralkan>, diakses pada hari Ahad, 29 Mei 2016.

¹⁹ Lajnah Falakiyah, *Laporan Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427*, (Jakarta: Lajnah Falakiyahh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 8.

²⁰ <http://www.nu.or.id/post/read/9618/penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu>, diakses pada Senin, 23 Mei 2016.

Berikut ini ikhbar awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah NU dari 1992 M – 2015 M.

Nahdlatul Ulama mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 4 April 1992 M, atas dasar adanya laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung yang menyatakan berhasil melihat hilal.²¹ Saat itu ijtimak terjadi pada pukul 12.01 dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian 3° 46'.²²

Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1691/ A. II. 03/3/1993 tentang penentuan awal bulan awal Syawal 1413 H/ 1993 M. Memperhatikan Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1691/ A. II. 03/3/ke- dan mengingat AD dan ART NU, Keputusan Mukhtar NU ke-27 tahun 1984 M, keputusan Munas Alim Ulama NU Cilacap 1987 M, Keputusan Raker Lajnah Falakiah di Pelabuhan Ratu, Sukabumi tahun 1992 M dan Keputusan Rapat Pleno PBNU 15 Februari 1993 M. Menimbang bahwa untuk menentukan awal bulan Syawal 1413 H, perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Berdasarkan laporan Lajnah Falakiah PBNU tanggal 23 Maret 1993 M, yang telah menerima hasil penyelenggaraan rukyatul hilal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

²¹ Slamet Hambali, “Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, (Semarang: Elsa Press, 2012), hlm. 137.

²² Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Intergasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), hlm. 144.

dan DKI Jakarta, hari Selasa/ malam Rabu tanggal 23 Maret 1993 M, pukul 17.59 s/d 21.00, menyatakan berhasil melihat hilal (bulan) adalah DKI Jakarta di Kampung Baru Cakung Jakarta Timur dengan tinggi hilal 3°. Maka PBNU mengikhhbarkan bahwa tanggal 1 Syawal 1413 H jatuh pada hari Rabu tanggal 24 Maret 1993 M.²³

Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 2071/ B. II. 02/3/1994 tentang penentuan awal bulan awal Syawal 1414 H/ 1994 M. Berdasarkan laporan dari Tim Rukyat PP. Lajnah Falakiyah PBNU, diperoleh keterangan bahwa Tim Rukyat telah berhasil melihat hilal di 3 tempat, yaitu: (1) Pantai Nambangan, Kenjeran Surabaya, oleh Tim Rukyat Jawa Timur, (2) Kampung Baru Cakung, Jakarta Timur, oleh Tim Rukyat PCNU Jakarta Timur, dan (3) Pantai, Kenjeran Surabaya, oleh Tim Rukyat Masjid Ampel Surabaya, dengan ketinggian hilal 1° 14'. Maka PBNU mengikhhbarkan tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Ahad tanggal 13 Maret 1994 M.²⁴

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 032/A.II.03/1995 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1415 H. Berdasarkan laporan Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah di beberapa daerah pada hari Selasa tanggal 29 Syakban/

²³ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1413 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 23 Maret 1993 M.

²⁴ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawwal 1414 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 12 Maret 1994 M.

31 Januari 1995 M terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka NU mengikhbarkan awal Ramadan 1415 H jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Februari 1995 M.²⁵

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 236/A.II.03/1/1996 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Ramadan 1416 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah di daerah-daerah lokasi rukyat pada hari Sabtu malam 20 Januari 1996 M melaporkan bahwa hilal tidak berhasil dilihat. Bahwa atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan awal Ramadan 1416 H jatuh pada hari Senin tanggal 22 Januari 1996 M.²⁶

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 519/A.II.03/1/1997 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Ramadan 1417 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU di daerah-daerah lokasi rukyat pada hari Kamis malam 9 Januari 1997 M terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka NU mengikhbarkan awal Ramadan 1417 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1997 M.²⁷

²⁵ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1415 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1995 M.

²⁶ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1416 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 Januari 1996 M.

²⁷ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1417 H Pengurua Besar Nahdlatul Ulama tanggal 9 Januari 1997 M.

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 610/A.II.03/12/1997 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Ramadan 1418 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU di daerah-daerah lokasi rukyat pada hari Senin 29 Desember 1997 M, melaporkan bahwa tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan awal Ramadan 1418 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1997 M.²⁸

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 563/A.II.03/1/1997 tentang ikhbar atau pemberitahuan tanggal 1 Syawal 1417 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU di daerah-daerah lokasi rukyat pada hari Jum'at malam 7 Februari 1997 M melaporkan bahwa tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan bahwa tanggal 1 Syawal 1417 H jatuh pada hari Ahad tanggal 9 Februari 1997 M.²⁹

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 885/A.II.03.b/1/1998 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Zulhijah 1418 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU di daerah-daerah lokasi

²⁸ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1418 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 29 Desember 1997 M.

²⁹ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1417 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 7 Februari 1997 M.

rukyat pada hari Sabtu, 28 Maret 1998 M, melaporkan bahwa ada yang berhasil melihat hilal. Maka NU mengikhbarkan awal Zulhijah 1418 H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Maret 1998 M dan Idul Adha 1418 H jatuh pada hari Selasa tanggal 7 April 1998 M.³⁰

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1045/A.II.03/12/1998 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Ramadan 1419 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU di daerah-daerah lokasi rukyat pada hari Jum'at 18 Desember 1998 M, melaporkan bahwa tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, PBNU mengikhbarkan awal Ramadan 1419 H jatuh pada hari Ahad tanggal 20 Desember 1998 M.³¹

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1059/A.II.03/1/1999 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Syawal 1419 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU pada hari Ahad tanggal 17 Januari 1999 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, ternyata tidak

³⁰ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijah 1418 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 28 Maret 1998 M.

³¹ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1419 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Desember 1998 M.

berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, PBNU mengikhhbarkan awal Syawal 1419 H jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 M.³²

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1109/A.II.03/03/1999 tentang ikhbar atau pemberitahuan Hari Raya Idul Adha 1419 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU pada hari Kamis tanggal 18 Februari 1999 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, terdapat lapoan berhasil melihat hilal. Maka atas dasar terlihatnya hilal, NU mengikhhbarkan awal bulan Zulhijah 1419 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 1999 M dan Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 28 Maret 1999 M.³³

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 001/A.II.03/03/1999 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyat bil fi'li awal Ramadan 1420 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU pada hari Selasa tanggal 7 Desember 1999 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, ternyata tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal,

³² Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1419 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 17 Januari 1999 M.

³³ Lihat ikhbar/pemberitahuan hari raya Idul Adha 1419 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Maret 1999 M.

PBNU mengikhhbarkan awal bulan Ramadan 1420 H jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Desember 1999 M.³⁴

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 071/A.II.03/03/2000 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyat bil fi'li awal Zulhijah 1420 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU pada hari Senin tanggal 6 Maret 2000 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, ternyata tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, NU mengikhhbarkan awal bulan Zulhijah 1420 H jatuh pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2000 M dan Idul Adha jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2000 M.³⁵

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 336/B.II.03/XI/2000 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Ramadan 1421 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PP Lajnah Falakiyah NU pada hari Ahad tanggal 26 November 2000 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, ternyata tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, NU mengikhhbarkan awal

³⁴ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1420 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 7 Desember 1999 M.

³⁵ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijah 1420 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

bulan Ramadan 1421 H jatuh pada hari Selasa tanggal 28 November 2000 M.³⁶

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 547/B.II.03/2001 tentang ikhbar awal Ramadan. Bahwa berdasarkan laporan rukyatul hilal Pengurus Besar Lajnah Falakiyah NU tentang penyelenggaraan rukyatul hilal bil fi'li pada Kamis, 15 November 2001 di sejumlah lokasi rukyat, ternyata tidak berhasil melihat hilal. Dengan demikian bulan Syakban tiga puluh hari (istikmal). Oleh karena itu, NU mengikhharkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, 17 November 2001.³⁷

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 592/A.II.03/2/2002 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Zulhijah 1422 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PP. Lajnah Falakiyah NU pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, ternyata tidak berhasil melihat hilal. Namun, rapat isbat Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama RI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 mendapat laporan bahwa Tim Rukyat di Cakung (Jakarta Timur), menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Peradilan Agama

³⁶ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1421 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 26 November 2000 M.

³⁷ <http://nasional.tempo.co/read/news/2001/11/15/05517679/nu-tetapkan-1-ramadan-pada-hari-sabtu-besok>, diakses pada hari Jum'at, 5 Mei 2016.

Jakarta Utara. Dan selanjutnya telah diisbatkan oleh Menteri Agama. Maka atas dasar tersebut, NU mengikhbarkan awal bulan Zulhijah 1422 H jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002 M dan Idul Adha jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002 M.³⁸

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1469/A.II.03/10/2004 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Ramadan 1425 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PP Lajnah Falakiyah NU pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, dan ternyata terdapat laporan telah berhasil melihat hilal. Maka NU mengikhbarkan awal bulan Ramadan 1425 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2004 M.³⁹

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1518/A.II.03/11/2004 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Syawal 1425 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PP Lajnah Falakiyah NU pada hari Jum'at tanggal 12 November 2004 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, dan ternyata tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar

³⁸ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijah 1422 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 12 Februari 2002 M.

³⁹ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatulhilal awal Ramadan 1425 H Pengurus Besra Nahdlatul Ulama pada tanggal 14 Oktober 2004 M.

istikmal, PBNU mengikhbarkan awal bulan Syawal 1425 H jatuh pada hari Ahad tanggal 14 November 2004 M.⁴⁰

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 213/B.II.03/10/2005 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Ramadan 1426 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005 M di daerah-daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, terdapat laporan yang menyatakan telah berhasil melihat hilal. Maka NU mengikhbarkan awal bulan Ramadan 1426 H jatuh pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2005 M.⁴¹

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 256/A.II.03/11/2005 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Syawal 1426 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal Pimpinan Pusat Lajnah Falakiyah NU pada hari Rabu tanggal 2 November 2005 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, dan terdapat laporan yang menyatakan telah

⁴⁰ Lihat Ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1425 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 12 November 2004 M

⁴¹ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1426 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 3 Oktober 2005 M.

berhasil melihat hilal. Maka NU mengikhbarkan awal bulan Syawal 1426 H jatuh pada hari Kamis tanggal 3 November 2004 M.⁴²

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 303/A.II.03/12/2005 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Zulhijah 1426 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ PP Lajnah Falakiyah NU pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2005 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, terdapat laporan yang menyatakan telah berhasil melihat hilal. Maka NU mengikhbarkan awal bulan Zulhijah 1426 H jatuh pada hari Ahad tanggal 1 Januari 2006 M dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2006 M.⁴³

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 692/A.II.03/10/2006 tentang penentuan awal bulan awal Syawal 1427 H/ 2006 M. Berdasarkan laporan dari Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama pada hari Ahad, 22 Oktober 2006, telah malakukan rukyat bil fi'li di daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, dan ternyata tidak berhasil melihat hilal. Maka dengan demikian bahwa umur bulan Ramadan 1427 H 30 (tiga puluh) hari (istikmal). Atas dasar

⁴² Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1426 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 2 November 2005 M.

⁴³ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijah 1426 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Desember 2005 M.

istikmal tersebut maka PBNU mengikhbarkan 1 Syawal jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M.⁴⁴

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 736/A.II.03/12/2006 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Zulhijah 1427 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ PP Lajnah Falakiyah NU pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, semuanya menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, PBNU mengikhbarkan awal bulan Zulhijah 1427 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2006 M dan Idul Adha jatuh pada hari 31 Desember 2006 M.⁴⁵

Ijtimak akhir Ramadan 1428 H terjadi pada hari Kamis Legi, 11 Oktober 2007 pukul 12:01:53 WIB. Ketika matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'i 0°11'05". NU mengikhbarkan 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat dari Cakung karena kesaksian tersebut

⁴⁴ Lajnah Falakiyah PBNU, *Laporan Lajnah Falakiyah PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006), hlm. 36.

⁴⁵ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijah 1427 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Desember 2006 M.

belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir.⁴⁶

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1413/A.II.03/9/2008 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Syawal 1429 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU pada hari Senin tanggal 29 September 2008 M di daerah lokasi yang telah ditentukan, menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan awal bulan Syawal 1429 H jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2008 M.⁴⁷

Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1620/ A. II. 03/10/2009 tentang ikhbar/pemberitahuan hasil rukyat bil fi'li awal Ramadan 1430 H. Berdasarkan laporan dari Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama pada hari Jum'at, 21 Agustus 2009 M, telah melakukan rukyat bil fi'li di daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, dan terdapat laporan yang menyatakan tim perukyat berhasil melihat hilal. Atas dasar terlihatnya hilal, maka PBNU mengikhbarkan

⁴⁶ Slamet Hambali, "Fatwa...", hlm. 140.

⁴⁷ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1429 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 29 September 2008 M.

bahwa awal Ramadan 1430 H jatuh pada hari Sabtu, 22 Agustus 2009 M.⁴⁸

Ijtimak akhir Ramadan tahun 1432 H terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M pukul 10:05:14 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi $mar'i 1^{\circ}25'20''$. Atas dasar menolak laporan hasil rukyatul hilal dari Cakung dan laporan rukyat dari Jepara, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Maka NU (PBNU) mengikhhbarkan bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M.⁴⁹

Ijtimak akhir Syakban 1433 H, terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M pukul 11:25:13 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi $mar'i 1^{\circ}15'03''$. NU mengikhhbarkan bahwa 1 Ramadan 1433 H jatuh pada hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M, sama dengan ketetapan pemerintah atas dasar istikmal dan menolak kesaksian hilal dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan

⁴⁸ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1428 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 21 Agustus 2008 M.

⁴⁹ Slamet Hambali, "Fatwa...", hlm. 141-142.

dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir.⁵⁰

Penentuan awal Syawal 1434 H, bahwa pada tanggal 29 Ramadan 1434 H/ 7 Agustus 2013 ketinggian hilal antara 2° sampai 3,8° dan berhasil melihat hilal. Oleh karena itu, NU mengikhtabarkan bahwa awal Syawal jatuh pada hari Kamis, 8 Agustus 2013.

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 3257C.II.33/06/2014 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyatul hilal bil fi'li awal Ramadan 1435 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lajnah Falakiyah NU pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 M di daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar istikmal, PBNU mengikhtabarkan awal bulan Ramadan 1435 H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014 M.⁵¹

Dilaporkan dalam rekapitulasi hasil rukyat penentuan awal Zulhijah 1346 H yang dilaksanakan pada hari Ahad, 13 September 2015/29 Zulkaidah 1436 H, ikhbar NU tentang penentuan awal Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa, 15 September 2015 M, atas dasar istikmal

⁵⁰ Slamet Hambali, "Fatwa...", hlm. 142-143.

⁵¹ Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadan 1436 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Juni 2015 M.

karena menurut laporan rukyat di daerah-daerah tidak dapat melihat hilal. Sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, 24 September 2015 M.⁵²

B. Metode Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Pemerintah RI antara 1992 M – 2015 M.

1. Sejarah Berdirinya Badan Hisab Rukyat (sejak tahun 2014 berganti nama menjadi Tim Hisab Rukyat)

Sejak pemerintahan Belanda, penanggalan Masehi digunakan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintah dan dijadikan sebagai penanggalan resmi. Sementara itu, umat Islam dibiarkan menggunakan penanggalan Hijriyah/ Kamariah untuk pengaturan hari-hari besar Islam dan penentuan waktu ibadah. Sejak terbentuknya Departemen Agama RI (3 Januari 1946) dengan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 2 tahun 1946, penentuan hari-hari libur Islam dan penentuan waktu-waktu ibadah diserahkan kepada Depag (Departemen Agama). Dipertegas dengan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1967, Nomor 148 tahun 1968 dan Nomor 10 tahun 1971, bahwa pengaturan hari-hari libur Islam dan peetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah diserahkan kepada Depag dan berlaku uuntuk seluruh Indonesia.⁵³

⁵² Lihat ikhbar NU tentang penetapan awal Zulhijah 1436.

⁵³ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 74.

Pada tanggal 12 Oktober 1971 (menjelang Ramadan 1391 H), diadakan musyawarah para Ulama untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 1 Ramadan 1391 H. Di samping itu, dalam musyawarah mendesak kepada Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab Rukyat. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 20 Januari 1972 (menjelang Zulhijah 1391 H), musyawarah yang dihadiri ormas-ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, Perguruan Tinggi Islam dan unsur-unsur Depag untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan penetapan tanggal 10 Zulhijah 1391 H. Selain itu, musyawarah juga mendesak lagi kepada Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab Rukyat.

Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, maka dalam rapatnya tanggal 23 Maret 1972 tim perumus mengambil keputusan sebagai berikut:

- a). bahwa tujuan dari hisab dan rukyat ialah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah.
- b). bahwa status dari Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta.

c). bahwa tugas dari Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah memberi advis/ pelayanan dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan Kamariah kepada Menteri Agama.

d). bahwa keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah terdiri dari anggota tetap (inti yang mencerminkan 3 unsur, yaitu: pertama, unsur Departemen Agama. Kedua, unsur ahli-ahli Falak/ Husab dan ketiga unsur ahli Hukum Islam/ Ulama.⁵⁴

Pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat (BHR) yang diktum putusannya adalah sebagai berikut:

Pertama : Membentuk BHR Departemen Agama

Kedua : Tugas BHR adalah memeberikan saran kepada Menteri Agama dalam penentuan tanggal bulan-bulan kamariah.

Ketiga : Kepengurusan BHR terdiri dari ketua, wakil ketua. Sekretaris, anggota tetap dan anggota tersebar.

Keempat : Anggota tetap merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari, sedangkan anggota tersebar bersidang dalam waktu-waktu tertebtu menurut keperluan.

⁵⁴ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 75.

Kelima : Anggota tersebar diangkat diangkat dengan keputusan Dirjen Bimas Islam.

Keenam : BHR dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama.

Ketujuh : Kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Kedelapan : Segala pengeluaran dan biaya BHR dibebankan pada anggaran belanja Depag m.a 18.1.1.233 dan 18.1.1.241 dan untuk tahun-tahun berikutnya m.a yang selaras untuk itu.

Kesembilan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 23 September 1972, Saadoedin Djambek sebagai ketua beserta anggota BHR dilantik oleh Menteri Agama. Adapaun latarbelakang diadakannya BHR adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Masalah Hisab dan Rukyat awal bulan kamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar Islam.
- b. Hari-hari besar Islam itu yang erat hubungannya dengan peribadatan umat Islam, hari libur, hari kerja, lalu-lintas keuangan dan kegiatan ekonomi dan juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik

⁵⁵ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 79.

antar umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

- c. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan Negara.

Selanjutnya pada tahun 2014 menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 74 tahun 2014, BHR berganti nama menjadi THR (Tim Hisab Rukyat), mengingat peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama. Mengingat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Mengingat Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202).⁵⁶

2. Metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Pemerintah dari tahun 1992 M sampai 2015 M

Pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah adalah menggunakan metode imkan rukyat. Penetapan tanggal satu bulan kamariah didasarkan pada kemungkinan hilal dapat dilihat dengan tiga kriteria:

⁵⁶ Lihat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2014.

- a). ketika matahari terbenam ketinggian bulan di atas horizon tidak kurang dari 2° .
- b). jarak lengkung bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari 3° dan
- c). ketika bulan terbenam umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi/ijtimak berlaku.

Metode ini digunakan oleh pemerintah sebagai hasil Musyawarah Jawatankuasa ke-3 Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Malaysia, Brunei Darusalam, Indonesia dan Singapura pada tanggal 1-2 Juni 1992 M di Labuan Malaysia. Penggunaan imkan rukyat oleh pemerintah adalah dengan cara memadukan hisab dan rukyat.⁵⁷

Pada Musyawarah MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) pada tanggal 19-20 Mei 1998 M, hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam ke-9 di Singapura, telah sepakat tentang imkan rukyat guna penentapan awal bulan kamariah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan hisab. Penyusunan Taqwim Hijriyah didasarkan pada perhitungan hisab yang berpedoman pada tinggi bulan minimal 2° untuk seluruh wilayah Negara anggota dengan jarak sudut matahari-

⁵⁷ Maskufa & Wahyu Widiana, Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia. journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866, diakses pada hari Senin, 2 Mei 2016.

bulan minimal 3°, serta umur bulan 8 jam setelah ijtimak. Kriteria tersebut hanya untuk prnyusunan Taqwim Hijriyah, bukan untuk menyatakan hilal dapat dilihat pada ketinggian 2° apalagi memastikannya. Untuk kesaksian hilal kriteria di atas tampaknya kumulatif tetapi dalam penerapannya ternyata alternatif. Artinya, apabila hilal telah mencapai ketinggian 2°, kriteria umur bulan diabaikan. Demikian juga halnya dengan kriteria umur bulan, yang apabila bulan telah berumur 8 jam, maka kriteria tinggi pun diabaikan.

b. Pelaksanaan rukyatul hilal

Selain hisab, rukyat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan catatan rukyat menjadi penentu awal bulan asal telah memenuhi kriteria awal bulan 2°, jarak sudut matahari-bulan 3° atau umur bulan 8 jam setelah ijtimak.⁵⁸

Kemudian dari hasil Musyawarah Imkan rukyat antara Pimpinan Ormas Islam dan Pemerintah yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal pada tanggal 28 September 1998 M sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah ulama ahli hisab dan ormas Islam tentang kriteria imkan rukyat yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Maret 1998 M di hotel USSU, Cisarua, Bogor berbunyi:

⁵⁸ Lihat hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS ke-9 di Singapura, 19-20 Mei 1998.

- a. Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada sistem hisab *haqiqi tahqiqi* dan atau rukyat.
- b. Penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdah, yaitu awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditetapkan dengan mempertimbangkan hisab *haqiqi tahqiqi* dan rukyat.
- c. Kesaksian rukyatul hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal minimal 2 derajat dan jarak ijtimak ke ghurub matahari minimal 8 jam.
- d. Kesaksian rukyatul hilal tidak dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal.
- e. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.
- f. Menghimbau kepada seluruh pimpinan ormas Islam mensosialisasikan keputusan ini.
- g. Dalam melaksanakan isbat, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari ormas-ormas Islam dan para ahli.⁵⁹

Masih pada tahun yang sama, pada tanggal 1 November 1998 M, dalam sidang yang dihadiri oleh delegasi Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) di Jakarta

⁵⁹ Lihat hasil keputusan Musyawarah Imkan rukyat antara Pimpinan Ormas Islam, MUI dan Pemerintah, tanggal 28 September 1998 M.

memutuskan bahwa dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah diharuskan dengan memperhatikan rukyat dan hisab secara serempak dengan syarat ketinggian hilal pada saat matahari terbenam tidak kurang dari 2° dengan tambahan syarat bahwa tenggang waktu antara terjadinya ijtimaq dan terbenamnya matahari tidak kurang dari 8 jam.⁶⁰

Pemerintah pada tanggal 21 September 2011 M di Bogor menyelenggarakan Lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia. Hasil lokakarya menyebutkan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan dalam sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI. Khusus untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, kriteria yang digunakan hisab posisi hilal yang memenuhi kriteria imkan rukyat yang didukung bukti empiris terlihatnya hilal. Kriteria imkan rukyat yang dimaksud adalah 2 plus 3 atau 2 plus 8, yaitu tinggi hilal minimal 2°, jarak dari matahari-bulan minimal 3° atau umur bulan minimal 8 jam. Jadi dalam putusan tersebut terdapat penambahan elongasi dalam kriteria imkan rukyat.⁶¹

⁶⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 175.

⁶¹ Lihat hasil keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal Bulan di Indonesia tanggal 21 September 2011 M.

3. Pengertian Sidang Isbat

Susiknan Azhari dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, mendefinisikan sidang isbat adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.⁶²

Mekanisme penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah melalui proses yang amat panjang. Badan Hisab Rukyat (sekarang Tim Hisab Rukyat) Kementerian Agama Republik Indonesia telah membahas konsep penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sampai empat kali. *Pertama*, ketika masih ada tenggang waktu sepuluh tahun. *Kedua*, ketika masih ada tenggang waktu dua tahun. *Ketiga*, ketika masih ada tenggang waktu satu tahun. *Keempat*, pada tahunnya sendiri sebelum tiba bulan Ramadan.⁶³

Sidang isbat Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 1950 dengan tujuan menetapkan hari pertama bulan Ramadan, Syawal dan 10 Zulhijah. Pada awal penyelenggaraannya, sidang ini hanya sederhana dengan didasarkan fatwa para ulama bahwa Negara mempunyai hak untuk menentukan datangnya hari tersebut. Kemudian mulai tahun 1972, Badan Hisab Rukyat (BHR) mulai dibentuk

⁶² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 106.

⁶³ Slamet Hambali, "Fatwa...", hlm. 148-149.

di bawah Kementerian Agama. Di dalamnya terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.⁶⁴

4. Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah dari 1992 M – 2015 M.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 64 tahun 1992 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1412 H, dengan menimbang keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen, keputusan presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 42 tahun 1991, keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali dirubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984, keputusan Menteri Agama Nomor 105 tahun 1991 tentang hari-hari libur untuk tahun 1992. Menimbang untuk keperluan ibadah puasa Ramadan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadan 1412 H. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direkrorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pebinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan

⁶⁴ <http://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-sidang-isbat-di-indonesia.html>, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016.

berdasarkan perhitunga tersebut waktu terbenam matahari pada hari Rabu tanggal 29 Syakban 1412 H/ 4 Maret 1992, posisi hual untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk antara -3° sampai -5° , bahwa hasil pengecekan rukyat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Syakban atau 4 Maret 1992 di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Banadji Aqil ahli hisab rukyat Departemen Agama, menyatakan bahwa hilal tidak dapat dilihat, sehingga bulan Syakban diistimalkan. Oleh sebab itu Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1412 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 1992.⁶⁵

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1992 H tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1412 H, dengan mmepertimbangkan perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, maka diperoleh data bahwa ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, namun posisi hilal pada Jum'at 3 April 1992 M/ 29 Ramadan 1412 H, untuk sebagian wilayah Indonesia masih di bawah ufuk sampai 2° , sedangkan di sebagian kecil wilayah Idonesia, yaitu bagian utara pulau Sumatera hilal di atas ufuk sampai $0^{\circ} 45'$ dan dari laporan hasil usaha rukyatul hilal pada Jum'at 3 April 1992 M/29 Ramadan 1412 H menyatakan bahwa tidak ada yang berhasil melihat hilal

⁶⁵ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah (1382 H-1432 H/1962 M-2011 M)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2001), hlm. 207-209.

dan awal Syawal 1412 H harus ditetapkan berdasarkan istikmal bulan Ramadan. Oleh karena itu Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad tanggal 5 April 1992 M.⁶⁶

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 1993 H tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1413 H, dengan mempertimbangkan perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, maka diperoleh data bahwa saat terbenam matahari pada hari Ahad tanggal 29 Syakban 1413 H/ 21 Februari 1993 M posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk antara $-2,5^{\circ}$ sampai $-4,5^{\circ}$ dan melalui pengamatan hilal di pos observasi bulan pelabuhan ratu sukabumi yang dipimpin oleh K. Banadji Aqil, seorang ahli hisab Departemen Agama dan di Jakarta yang dipimpin oleh Drs. Nabhan Maspoetra, ahli hisab rukyat Departemen Agama menyatakan bahwa hilal tidak dapat dilihat. Maka Menteri Agama menetapkan bahwa 1 Ramadan 1413 H jatuh pada hari Selasa tanggal 23 Februari 1993 M.⁶⁷

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 tahun 1993 M tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1413 H, dengan mempertimbangkan

⁶⁶ Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama RI..., hlm. 211-214.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*,..., hlm. 217-220.

perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, walaupun ijtimaq terjadi sebelum matahari terbenam, namun menurut hisab yang muktabar posisi hilal pada waktu terbenam matahari hari Selasa 23 Maret 1993 M/ 29 Ramadan 1413 H, untuk wilayah Indonesia masih di bawah ufuk antara $-0,5^{\circ}$ sampai $2,5^{\circ}$. Menurut laporan hasil usaha rukyatul hilal pada Selasa 23 Maret 1993 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1413 H menyatakan bahwa ada laporan yang menyatakan hilal dapat dilihat oleh 2 orang di daerah Bekasi, namun laporan tersebut ditolak dengan alasan:

- 1) Tidak diisbatkan oleh hakim pengadilan agama berhubung cuaca mendung.
- 2) Pernyataan ketinggian $2^{\circ} 48'$ yang dilaporkan menimbulkan keraguan tentang cara pengukuran ketinggian tersebut.
- 3) tidak sesuai dengan hisab yang muktabar.
- 4) Tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh pengadilan agama lainnya yang menyatakan hilal tidak berhasil dilihat.

Penolakan tersebut sesuai dengan *Qoul Imam 'Ibad* dalam kitab *Qolyuby* juz 2 halaman 49 yang menyatakan bahwa jika hisab yang muktabar menunjukkan tidak adanya kemungkinan hilal untuk

dirukyat, maka kesaksian melihat hilal tidak dapat diterima walaupun datangnya dari orang-orang yang adil. Oleh karena itu Menteri Agama menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1993 M, berdasarkan istikmal bulan Ramadan.⁶⁸

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 tahun 1994 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1414 H dengan mempertimbangan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Kamis tanggal 29 Syakban 1414 H bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1994 posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada diatas ufuk antara $-3,5^{\circ}$ sampai -6° . Berdasarkan hasil pengecekan rukyat pada hari Kamis tanggal 29 Syakban 1414 H di Jakarta yang dipimpin oleh Drs. Hidayatullah MS, Kepala Seksi Hidup Rukyat menyatakan bahwa hilal tidak dapat dilihat. Maka Menteri Agama menetapkan 1 Ramadan 1414 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 1994 M.⁶⁹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 74 tahun 1994 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1414 H dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

⁶⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 221-24.

⁶⁹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 227-229.

Departemen Agama, bahwa ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, namun posisi hilal pada waktu matahari terbenam hari Sabtu tanggal 12 Maret 1994 M/ 29 Ramadan 1414 H, untuk wilayah Indonesia masih di bawah ufuk antara 0° sampai -3° . Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu tanggal 29 Ramadan 1414 H tidak ada yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1414 H jatuh pada hari Senin tanggal 14 Maret 1994 M.⁷⁰

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1995 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1415 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Selasa tanggal 29 Syakban 1415 H/ 31 Januari 1995, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia telah di atas ufuk sekitar 2° sampai 5° . Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa tanggal 29 Syakban 1415 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1415 H jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Februari 1995 M.⁷¹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 104 tahun 1995 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1415 H, dengan mempertimbangkan hasil

⁷⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 231-234.

⁷¹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 235-238.

perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan 1415 H/ 1 Maret 1995 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berada di bawah ufuk sekitar -2° sampai -4° . Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa tanggal 29 Ramadan 1415 H, hilal tidak berhasil dilihat. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1415 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 M.⁷²

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 tahun 1996 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1416 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Sabtu tanggal 29 syaban 1416 H/ 20 Januari 1996 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berada di bawah ufuk sekitar $-4,5^{\circ}$ sampai -2° . Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa tanggal 29 Syakban 1416 H, hilal tidak berhasil dilihat. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1415 H jatuh pada hari Senin tanggal 22 Januari 1996 M.⁷³

⁷² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 239-242.

⁷³ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 243-246.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1996 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1416 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1416 H/ 19 Februari 1996 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk sekitar $2,5^{\circ}$ sampai 6° . Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1416 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1416 H jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Ferbuari 1996 M.⁷⁴

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 1997 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1417 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Kamis tanggal 29 Syakban 1417 H/ 9 Januari 1997 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk sekitar $0,3^{\circ}$ sampai -3° . Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1417 H, terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka Menteri

⁷⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 247-250.

Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1417 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1997 M.⁷⁵

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 60 tahun 1997 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1417 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Jum'at tanggal 29 Ramadan 1417 H/ 7 Februari 1997 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar $-6,5^{\circ}$ sampai $-1,55^{\circ}$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1416 H, tidak ada yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1417 H jatuh pada hari Selasa tanggal 9 Februari 1997 M.⁷⁶

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 887 tahun 1997 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1418 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Senin tanggal 29 Syakban 1418 H/ 29 Desember 1997 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar -4° sampai -7° .

⁷⁵ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 251-254.

⁷⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 255-258.

Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Syakban 1416 H, tidak ada yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1418 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1997 M.⁷⁷

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 tahun 1998 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1418 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan 1418 H/ 28 Januari 1998 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia antara 0° sampai 1° 45'. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan 1418 H, walaupun terdapat 3 orang yang melihat rukyat, akan tetapi laporan tersebut dianggap tidak kuat dan masih di bawah kriteria imakanur rukyat. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1418 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 1998 M.⁷⁸

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 654 tahun 1998 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1419 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

⁷⁷ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 259-262.

⁷⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 263-266.

Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Jum'at tanggal 29 Syakban 1419 H/ 18 Desember 1998 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar $-5,5^{\circ}$ sampai $-7,5^{\circ}$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at tanggal 29 Syakban 1419 H, tidak ada yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1419 H jatuh pada hari Ahad tanggal 20 Desember 1998 M.⁷⁹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 1999 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1419 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Jum'at tanggal 29 Ramadan 1419 H/ 17 Januari 1999 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar $-4^{\circ} 59'$ sampai $-3^{\circ} 13'$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad tanggal 29 Ramadan 1419 H, tidak ada yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1419 H jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 M.⁸⁰

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 629 tahun 1999 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1420 H, dengan mempertimbangkan hasil

⁷⁹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 267-270.

⁸⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 271-273.

perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Rabu tanggal 30 Syakban 1420 H/ 8 Desember 1999 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah imkan rukyat, dengan ketinggian antara $3^{\circ} 42'$ sampai $5^{\circ} 23'$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal yang melibatkan ormas-ormas Islam pada hari Selasa tanggal 29 Syakban 1420 H/7 Desember 1999 M, tidak ada yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1420 H jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Desember 1999 M.⁸¹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2000 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1420 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1420 H/ 8 Januari 2000 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk antara $-5^{\circ} 32'$ sampai $-3^{\circ} 56'$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1420 H, tidak ada yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri

⁸¹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 275-277.

Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1419 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2000 M.⁸²

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 460 tahun 2000 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1421 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Ahad tanggal 29 Syakban 1421 H/ 26 November 2000 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk sekitar $3\frac{1}{2}^{\circ}$ sampai 5° . Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad tanggal 29 Ramadan 1419 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1421 H jatuh pada hari Senin tanggal 27 November 2000 M.⁸³

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 504 tahun 2000 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1421 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1421 H/ 25 Desember 2000 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk antara -5° sampai -3° .

⁸² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 279-281.

⁸³ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 283-286.

Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad tanggal 29 Ramadan 1421 H, tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1421 H jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2000 M.⁸⁴

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 tahun 2001 tentang penetapan tanggal 10 Zulhijah 1421 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Jum'at tanggal 29 Zulkaidah 1421 H/ 23 Februari 2001 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk antara 0° 53' sampai 2° 36'. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at tanggal 29 Zulkaidah 1421 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1421 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001 M, sehingga Idul Adha tanggal 10 Zulhijah jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001 M.⁸⁵

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489 tahun 2001 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1422 H/ 2001 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan

⁸⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 287-291.

⁸⁵ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 293-296.

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Kamis tanggal 29 Syakban 1422 H/ 15 November 2001 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk sekitar $0^{\circ} 20'$ sampai dengan $2^{\circ} 20'$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis tanggal 29 Syakban 1422 H, tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1422 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 November 2001 M.⁸⁶

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 536 tahun 2001 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1422 H/ 2001 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, waktu terbenam matahari pada hari Sabtu tanggal 29 Ramadan 1422 H/ 15 Desember 2001 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk antara 5° sampai dengan $6,5^{\circ}$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu tanggal 29 Ramadan 1422 H, terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1422 H jatuh pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2001 M.⁸⁷

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2002 tentang penetapan tanggal 10 Zulhijah 1422 H/ 2002 M, dengan

⁸⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 299-302.

⁸⁷ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 303-305.

mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan waktu terbenam matahari pada hari Selasa tanggal 29 Zulkaidah 1422 H/ 12 Februari 2002 M, posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk sekitar $1^{\circ} 38'$ sampai dengan $2^{\circ} 30'$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, Ulama dan Tokoh Masyarakat pada hari Kamis tanggal 29 Zulkaidah 1422 H, terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1422 H jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002 M, sehingga Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1422 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002 M.⁸⁸

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 443 tahun 2002 tentang penetapan tanggal 1 Ramadan 1423 H/ 2002 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak akhir Syakban 1423 H/ 5 November 2002 M, jatuh pada hari Selasa sekitar pukul 03:34 WIB., sehingga saat matahari

⁸⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 307-309.

terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada di atas ufuk antara $6\frac{1}{2}^{\circ}$ sampai dengan $7\frac{1}{2}^{\circ}$. Bahwa laporan hasil usaha rukyatul hilal melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 Syakban 1423 H, terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1423 H jatuh pada hari Rabu tanggal 6 November 2002 M.⁸⁹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 471 tahun 2002 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1423 H/ 2002 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadan 1423 H/ 4 Desember 2002 M, jatuh pada hari Rabu sekitar pukul 14:34 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk sebagian kecil wilayah timur Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar $-0^{\circ} 30'$, sedangkan disebagian besar wilayah barat Indonesia, posisi hilal sudah di atas ufuk sampai $1^{\circ} 15'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan 1423 H, tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan

⁸⁹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 311-313.

tanggal 1 Syawal 1423 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2002 M.⁹⁰

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 tahun 2003 tentang penetapan Idul Adha 10 Zulhijah 1423 H/ 2003 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak akhir Zulkaidah 1423 H/ 1 Februari 2003 M, jatuh pada hari Sabtu sekitar pukul 17:49 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk sebagian kecil wilayah timur Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar $-0^{\circ} 20'$, sedangkan disebagian besar wilayah barat Indonesia, posisi hilal sudah di atas ufuk sampai 1° . Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Zulkaidah 1423 H, tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulkaidah 1423 H jatuh pada hari Senin tanggal 3 Februari 2003 M, sehingga Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1423 H jatuh pada hari Rabu 12 Februari 2003 M.⁹¹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 509 tahun 2003 tentang penetapan 1 Ramadan 1424 H/ 2003 M, dengan mempertimbangkan hasil

⁹⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 315-318.

⁹¹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 321-325.

perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak pada tanggal 29 Syakban 1423 H/ 25 Oktober 2003 M, jatuh pada hari Senin sekitar pukul 19:51 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk antara -3° sampai -1° . Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Senin tanggal 29 Syakban 1423 H, semuanya menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1423 H jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2003 M.⁹²

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 534 tahun 2003 tentang penetapan 1 Syawal 1424 H/ 2003 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadan 1423 H/ 24 November 2003 M, jatuh pada hari Senin sekitar pukul 05:57 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk antara 4° sampai 6° . Berdasarkan

⁹² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 327-331.

laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Ramadan 1423 H, terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1423 H jatuh pada hari Selasa tanggal 25 November 2003 M.⁹³

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 tahun 2004 tentang penetapan Idul Adha 10 Zulhijah 1424 H/ 2004 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Zulkaidah 1424 H/ 21 Januari 2004 M, jatuh pada hari Rabu sekitar pukul 04:05 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk antara -6° sampai -4° . Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Zulkaidah 1423 H, semuanya tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1424 H jatuh pada hari

⁹³ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 333-335.

Jum'at tanggal 23 Januari 2004, dan 10 Zulhijah jatuh pada hari Ahad, 1 Februari 2004 M.⁹⁴

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 441 tahun 2004 tentang penetapan 1 Ramadan 1425 H/ 2004 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Syakban 1425 H/ 14 Oktober 2004 M, jatuh pada hari Kamis sekitar pukul 09:48 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian sekitar 2° sampai 4°. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Syakban 1425 H, terdapat laporan menyatakan melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1425 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2004 M.⁹⁵

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 429 tahun 2004 tentang penetapan 1 Syawal 1425 H/ 2004 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen

⁹⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 337-340.

⁹⁵ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 341-343.

Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadan 1425 H/ 12 November 2004 M, jatuh pada hari Jum'at sekitar pukul 21:27 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk antara $-3^{\circ} 10'$ sampai $-4^{\circ} 46'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 29 Ramadan 1425 H, semuanya menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1425 H jatuh pada hari Ahad tanggal 14 November 2004 M.⁹⁶

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 495 tahun 2005 tentang penetapan 1 Ramadan 1426 H/ 2005 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Syakban 1426 H/ 3 Oktober 2005 M, jatuh pada hari Senin sekitar pukul 17:28 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk antara $-0^{\circ} 30'$ sampai $-2^{\circ} 30'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada

⁹⁶Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 345-349.

hari Senin tanggal 29 Syakban 1426 H, semuanya menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1426 H jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 M.⁹⁷

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 534 tahun 2005 tentang penetapan 1 Syawal 1426 H/ 2005 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari 31 sistem hisab yang berkembang di Indonesia dan kalender menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadan 1426 H/ 2 November 2005 M, jatuh pada hari Rabu sekitar pukul 08:25 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara $1^{\circ} 30'$ sampai 3° . Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan 1426 H, terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1426 H jatuh pada hari Kamis tanggal 3 November 2005 M.⁹⁸

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2006 tentang penetapan 1 Zulhijah 1426 H/ 2006 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari 31 sistem hisab yang berkembang di Indonesia dan kalender

⁹⁷ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 351-354.

⁹⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 355-357.

menyatakan bahwa ijtimak akhir Zulkaidah 1426 H/ 31 Desember 2005 M, jatuh pada hari Sabtu sekitar pukul 10:13 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk antara 3° sampai 5°. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu tanggal 29 Zulkaidah 1426 H, terdapat laporan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1426 H jatuh pada hari Ahad tanggal 1 Januari 2006 M, sehingga Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1426 H jatuh pada hari Selasa, 10 Januari 2006 M.⁹⁹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 603 tahun 2006 tentang penetapan 1 Ramadan 1427 H/ 2006 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak akhir Syakban 1427 H/ 22 September 2006 M, jatuh pada hari Jum'at sekitar pukul 18:46 WIB., sehingga saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk dengan ketinggian antara -2° sampai -1° 30'. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at tanggal 29 Syakban 1427 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 24 September 2006 M.¹⁰⁰

⁹⁹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 359-361.

¹⁰⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm 363-366.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 tahun 2006 tentang penetapan 1 Syawal 1427 H/ 2006 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadan 1427 H/ 22 Oktober 2006 M, jatuh pada hari Ahad sekitar pukul 12 : 14 WIB, pada saat matahari terbenam tanggal tersebut ketinggian hilal di sebagian Wilayah Indonesia Timur masih berada di bawah ufuk dan sebagian Wilayah Indonesia Barat hilal sudah berada di atas ufuk antara $-0^{\circ} 30'$ sampai 1° . Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at tanggal 29 Syakban 1427 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M.¹⁰¹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 781 tahun 2006 tentang penetapan Idul Adha 10 Zulhijah 1427 H/ 2007 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber hisab yang berkembang di Indonesia dan kalemder menyatakan bahwa ijtima' akhir Zulkaidah 1427 H/ 20 Desember 2006 M, hari Rabu sekitar pukul 21 : 01 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk antara $-3^{\circ} 30'$ sampai $-1^{\circ} 30'$. Berdasarkan laporan

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 367-371.

hasil usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at tanggal 29 Zulkaidah 1427 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1427 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2006 M, sehingga Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1427 H jatuh pada hari Ahad, 31 Desember 2006 M.¹⁰²

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 tahun 2007 tentang penetapan 1 Ramadan 1428 H/ 2007 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak akhir Syakban 1428 H/ 11 September 2007 M, hari Selasa sekitar pukul 19:45 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk antara -3° sampai $-1^{\circ} 30'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa tanggal 29 Syakban 1428 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1428 H jatuh pada hari Kamis tanggal 13 September 2007 M.¹⁰³

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 tahun 2007 tentang penetapan 1 Syawal 1428 H/ 2007 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadan 1428 H/

¹⁰² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 373-377.

¹⁰³ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 379-384.

11 Oktober 2007 M, hari Kamis sekitar pukul 12:02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah dan sebagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan Aceh) hilal masih di bawah ufuk. Sementara itu, sebagian wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat (NTB, Bali, Jawa dan Sumatera) sudah berada di atas ufuk antara 0° sampai $0^{\circ} 45'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1428 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2007 M.¹⁰⁴

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 124 tahun 2007 tentang penetapan 1 Zulhijah 1428 H/ 2007 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal bulan Zulhijah 1428 H jatuh pada hari Senin, 10 Desember 2007 M sekitar pukul 00:41 WIB., dengan ketinggian hilal 4° sampai 6° . Pada hari rukyat Ahad (9 Desember 2007 M/ 29 Zulkaidah 1428 H) ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk antara $-5^{\circ} 30'$ sampai $-3^{\circ} 30'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad tanggal 29 Zulkaidah 1428 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka

¹⁰⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 385-389.

Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1428 H jatuh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007 M, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, 20 Desember 2007 M.¹⁰⁵

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 tahun 2008 tentang penetapan 1 Ramadan 1429 H/ 2008 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal bulan Ramadan 1429 H jatuh pada hari Ahad, 31 Agustus 2008 M/ 29 Syakban 1429 H sekitar pukul 02:59 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 4° 17' sampai 5° 20'. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad tanggal 29 Syakban 1429 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1429 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 September 2008 M.¹⁰⁶

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 tahun 2008 tentang penetapan 1 Syawal 1429 H/ 2008 M, dengan mempertimbangkan hasil data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1429 H jatuh pada hari Senin, 29 September 2008 M/ 29 Ramadan

¹⁰⁵ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 391-394.

¹⁰⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 395-397.

1429 H sekitar pukul 15:13 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara $-2^{\circ} 21'$ sampai $-1^{\circ} 18'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1429 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1429 H jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2008 M.¹⁰⁷

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 tahun 2008 tentang penetapan 1 Zulhijah 1429 H/ 2008 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1429 H jatuh pada hari Kamis, 27 November 2008 M/ 29 Zulkaidah 1429 H sekitar pukul 23 : 55 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara $-5^{\circ} 39'$ sampai $-4^{\circ} 33'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis tanggal 29 Zulkaidah 1429 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1429 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 29 November 2008 M, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin, 8 Desember 2008.¹⁰⁸

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 121 tahun 2009 tentang penetapan 1 Ramadan 1430 H/ 2009 M, dengan mempertimbangkan hasil

¹⁰⁷ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 399-402.

¹⁰⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 403-407.

perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal bulan Ramadan 1430 H jatuh pada hari Kamis, 20 Agustus 2009 M/ 29 Syakban 1430 H sekitar pukul 17:02 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara $-3^{\circ} 10'$ sampai $-0^{\circ} 50'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis tanggal 29 Syakban 1430 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1430 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 M.¹⁰⁹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 139 tahun 2009 tentang penetapan 1 Syawal 1430 H/ 2009 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1430 H jatuh pada hari Sabtu, 19 September 2009 M/ 29 Ramadan 1430 H sekitar pukul 01:44 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara $3^{\circ} 40'$ sampai $5^{\circ} 10'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad tanggal 29 Ramadan 1430 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama

¹⁰⁹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 409-412.

menetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009 M.¹¹⁰

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2009 tentang penetapan 1 Zulhijah 1430 H/ 2009 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1430 H jatuh pada hari Selasa, 17 November 2009 M/ 29 Zulkaidah 1430 H sekitar pukul 02:14 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 50' sampai 5° 20'. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa tanggal 29 Zulkaidah 1430 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1430 H jatuh pada hari Rabu tanggal 18 November 2009 M, sehingga Idul Adha jatuh hari Jum'at, 27 November 2009 M.¹¹¹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 tahun 2010 tentang penetapan 1 Ramadan 1431 H/ 2010 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1430 H jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2010 M/ 29 Syakban 1431 H

¹¹⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 413-414.

¹¹¹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 415-417.

sekitar pukul 10:09 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara $1^{\circ} 14'$ sampai $2^{\circ} 32'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa tanggal 29 Syakban 1431 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1431 H jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 M.¹¹²

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 116 tahun 2010 tentang penetapan 1 Syawal 1431 H/ 2010 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1431 H jatuh pada hari Rabu, 8 September 2010 M/ 29 Ramadan 1431 H sekitar pukul 17:30 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara $-2^{\circ} 53'$ sampai $-1^{\circ} 54'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan 1431 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 M.¹¹³

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 150 tahun 2010 tentang penetapan 1 Zulhijah 1431 H/ 2010 M, dengan mempertimbangkan hasil

¹¹² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 419-421.

¹¹³ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 423-426.

perhitungan hisab oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Sabtu, 6 November 2010 M/ 29 Zulkaidah 1431 H sekitar pukul 11:52 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara $-0^{\circ} 19'$ sampai $1^{\circ} 21'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu tanggal 29 Zulkaidah 1431 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Senin tanggal 8 November 2010 M dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010 M.¹¹⁴

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 125 tahun 2011 tentang penetapan 1 Ramadan 1432 H/ 2011 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1432 H jatuh pada hari Ahad, 31 Juli 2011 M/ 29 Syakban 1432 H sekitar pukul 01:40 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara $4^{\circ} 50'$ sampai $6^{\circ} 55'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad tanggal 29 Syakban 1432 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan

¹¹⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 427-431.

tanggal 1 Ramadan 1432 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 M.¹¹⁵

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 tahun 2011 tentang penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada hari Senin, 29 Agustus 2011 M/ 29 Ramadan 1432 H sekitar pukul 10:04 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0° 08' sampai 1° 53'. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1432 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 M.¹¹⁶

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 192 tahun 2011 tentang penetapan 1 Zulhijah 1432 H/ 2011 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1432 H jatuh pada hari Kamis, 27 Oktober 2011 M/ 29 Zulkaidah 1432 H sekitar pukul 02:56 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan

¹¹⁵ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 433-435.

¹¹⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 437-441.

ketinggian antara $4^{\circ} 25'$ sampai $6^{\circ} 34'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis tanggal 29 Zulkaidah 1432 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1432 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 M dan Idul Adha jatuh pada hari Ahad, 6 November 2011 M.¹¹⁷

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 tahun 2012 tentang penetapan 1 Ramadan 1433 H/ 2012 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1433 H jatuh pada hari Kamis, 19 Juli 2012 M/ 29 Syakban 1433 H sekitar pukul 11:24:32 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara $0^{\circ} 30'$ sampai $1^{\circ} 41'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis tanggal 29 Syakban 1433 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 M.¹¹⁸

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 120 tahun 2012 tentang penetapan 1 Syawal 1433 H/ 2012 M, dengan mempertimbangkan hasil

¹¹⁷ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 443-444.

¹¹⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2012, *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1433 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

perhitungan hisab oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1433 H jatuh pada hari Jum'at, 17 Agustus 2012 M/ 28 Ramadan 1433 H sekitar pukul 22:54:31 WIB., pada hari rukyat tanggal 18 Agustus 2012 M/ 29 Ramadan 1433 H saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara $4^{\circ} 49'$ sampai $7^{\circ} 8'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Ramadan 1432 H, semuanya menyatakan telah melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2012 M.¹¹⁹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 159 tahun 2012 tentang penetapan 1 Zulhijah 1433 H/ 2012 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1433 H jatuh pada hari Senin, 15 Oktober 2012 M/ 29 Zulkaidah 1433 H sekitar pukul 19:02:36 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara $-4^{\circ} 03'$ sampai $-2^{\circ} 16'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Zulkaidah 1433 H, semuanya menyatakan tidak

¹¹⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 120 Tahun 2012, *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1433 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1433 H jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M. sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 M.¹²⁰

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 132 tahun 2013 tentang penetapan 1 Ramadan 1434 H/ 2013 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1434 H jatuh pada hari Senin, 8 Juli 2013 M/ 29 Syakban 1434 H sekitar pukul 14:16:06 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal antara $-0^{\circ} 56'$ sampai $0^{\circ} 38'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 29 Syakban 1434 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1433 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 M.¹²¹

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 tahun 2013 tentang penetapan 1 Syawal 1434 H/ 2013 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1434

¹²⁰ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 159 Tahun 2012, *Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1433 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

¹²¹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 132 Tahun 2013, *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

H jatuh pada hari Rabu, 7 Agustus 2013 M/ 29 Ramadan 1434 H sekitar pukul 04:51 WIB., pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 2° sampai $3^{\circ} 87'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan 1434 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 M.¹²²

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 192 tahun 2013 tentang penetapan 1 Zulhijah 1434 H/ 2013 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1434 H jatuh pada hari Sabtu, 5 Oktober 2013 M/ 29 Zulkaidah 1434 H sekitar pukul 07:35 WIB., pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara $02^{\circ} 18' 52,33''$ sampai $04^{\circ} 44' 00,00''$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu, 29 Zulkaidah 1434 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan

¹²² Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 Tahun 2013, *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1434 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

tanggal 1 Zulhijah 1434 H jatuh pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2013 M. Sehingga Idul Adha jatuh pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2013 M.¹²³

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 tahun 2014 tentang penetapan 1 Ramadan 1435 H/ 2013 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1435 H jatuh pada hari Jum'at, 27 Juni 2014 M/ 29 Syakban 1435 H sekitar pukul 15:09 WIB., pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk antara $-0^{\circ} 30'$ sampai $0^{\circ} 32'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at, 29 Syakban 1435 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014 M.¹²⁴

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 130 tahun 2014 tentang penetapan 1 Syawal 1435 H/ 2014 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1435 H jatuh pada hari Ahad, 27 Juli 2014 M/ 29 Ramadan 1435 H, sekitar

¹²³ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 192 Tahun 2013, *Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1434 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

¹²⁴ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2014, *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1435 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

pukul 05:42 WIB., pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 02° sampai $3^{\circ} 40'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad, 29 Ramadan 1435 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 M.¹²⁵

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 158 tahun 2014 tentang penetapan 1 Zulhijah 1435 H/ 2014 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtihak menjelang awal Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Rabu, 24 September 2014 M/ 29 Zulkaidah 1435 H sekitar pukul 13:15 WIB., pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-0,5^{\circ}$ sampai $+0,5^{\circ}$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Rabu, 29 Zulkaidah 1435 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1434 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 M. Sehingga Idul Adha jatuh pada hari Ahad, tanggal 5 Oktober 2014 M.¹²⁶

¹²⁵ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 130 Tahun 2014, *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1435 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

¹²⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 158 Tahun 2014, *Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1435 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 144 tahun 2015 tentang penetapan 1 Ramadan 1436 H/ 2015 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1436 H jatuh pada hari Selasa, 16 Juni 2015 M/ 29 Syakban 1436 H sekitar pukul 21:05 WIB., pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-03^{\circ} 43'$ sampai $01^{\circ} 47'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa, 29 Syakban 1436 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 M.¹²⁷

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 206 tahun 2015 tentang penetapan 1 Syawal 1436 H/ 2015 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1436 H jatuh pada hari Kamis, 16 Juli 2015 M/ 29 Ramadan 1436 H sekitar pukul 08:25 WIB., pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $01^{\circ} 18'$ sampai $3^{\circ} 04'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis, 29 Ramadan 1436 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama

¹²⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 144 Tahun 2015, *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1436 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 M.¹²⁸

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 279 tahun 2015 tentang penetapan 1 Zulhijah 1436 H/ 2015 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Ahad, 13 September 2015 M/ 29 Zulkaidah 1436 H sekitar pukul 13:41 WIB., pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-00^{\circ} 32'$ sampai $00^{\circ} 37'$. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad, 29 Zulkaidah 1436 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 M. Sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 24 September 2015 M.¹²⁹

Dari data hasil isbat pemerintah dan ikhbar NU, dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 1992 M sampai 1994 M, pemerintah dan NU mengalami perbedaan dalam mengawali awal Syawal, kemudian mengalami perbedaan lagi pada tahun 2000 M saat mengawali bulan

¹²⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 206 Tahun 2015, *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1436 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

¹²⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 279 Tahun 2015, *Penetapan Tanggal Zulhijah 1436 H*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Zulhijah. Namun setelah perbedaan tahun 2000 M sampai sekarang pemerintah dan NU selalu sama dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.